



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Kesehatan.
13. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UOBK RSUD adalah Unit organisasi yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
14. Badan Layanan Umum daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UOBK dan UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

15. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas Membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
4. Bidang Pelayanan Kesehatan;
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan Masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, Kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

- f. pengoordinasian kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - g. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - h. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - i. Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan gizi masyarakat;
 - j. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, surveilans imunisasi dan penyehatan lingkungan di Kota Depok.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis pencegahan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi serta penyehatan lingkungan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi serta penyehatan lingkungan;
 - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pencegahan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi serta penyehatan lingkungan;
 - g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan pencegahan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi serta penyehatan lingkungan;
 - h. pengoordinasian kegiatan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - k. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan serta terkait mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;

- d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kinerja pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - h. pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - i. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan di Kota Depok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi dan petunjuk teknis perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan di Kota Depok;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
 - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
- h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
- i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal di Kota Depok;
- j. perumusan dan pelaksanaan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- k. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan kegiatan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
- l. pengoordinasian kegiatan perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- m. pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- n. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian dan pengawasan makanan industri rumah tangga, regulasi dan tenaga kesehatan;
 - o. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Kesehatan dapat dibentuk UOBK dan UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) UOBK RSUD merupakan unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab pada Dinas melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang dapat berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (4) UOBK dipimpin oleh seorang Direktur dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Pejabat Administrator atau Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Unit Organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 16 dihapus.

10. Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota bidang Kesehatan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
12. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/558/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 14


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 14 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : _____

K.H MOHAMMAD IDRIS